

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2019



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2019



<https://sulteng.bps.go.id>

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2019

---

**ISSN** : 2549-8789

**No. Publikasi** : 72520.2004

**Katalog** : 4601001.72

**Ukuran Buku** : 14,8 x 21 cm

**Jumlah Halaman** : x + 51 Halaman

**Naskah** : Bidang Statistik Sosial

**Penyunting** : Bidang Statistik Sosial

**Gambar Kulit** : Bidang Statistik Sosial

**Diterbitkan Oleh** : © BPS Provinsi Sulawesi Tengah

**Sumber Ilustrasi** : Freepik.com

**Dicetak oleh** :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

# Tim Penyusun

## Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Tengah 2019

**Pengarah :**

Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si.

**Penanggung Jawab :**

Mohamad Fadlian Syah, SST, M.Si.

**Editor :**

Gladius Alfonsus, SST

**Penulis :**

Ahmad Risal, S.Tr.Stat.



## KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Tengah 2019” merupakan publikasi kedelapan yang menyajikan data atau informasi perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Data dalam publikasi ini terbagi menjadi dua, pertama statistik politik yang menggambarkan hasil pemilu/pilkada, dan kedua statistik keamanan yang menggambarkan kejadian tindak pidana.

Data yang disajikan dihimpun dari kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah dengan cakupan seluruh kabupaten/kota.

Besar harapan kami publikasi ini tetap memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna data, seperti para penyelenggara pemerintahan, peneliti, dan dunia usaha dalam rangka mencermati dinamika politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Palu, November 2020  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. Dumangar Nutauruk, M.Si.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	4
<b>BAB II METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Ruang Lingkup .....	5
2.2. Sumber Data .....	5
2.3. Metode Pengumpulan Data .....	6
<b>BAB III KONSEP DAN DEFINISI</b> .....	9
3.1. Statistik Politik .....	9
3.2. Indikator Statistik Politik.....	12
3.3. Statistik Keamanan .....	15
3.3.1. Kriminalitas.....	15
3.3.2. Penegakan Hukum.....	17
3.4. Indikator Statistik Keamanan.....	20
<b>BAB IV STATISTIK POLITIK</b> .....	23
4.1. Pemilihan Kepala Daerah.....	23
4.2. Pemilu Legislatif 2019.....	30
4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	34
4.4. Organisasi Kemasyarakatan .....	38
<b>BAB V STATISTIK KEAMANAN</b> .....	41



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Sumber Data .....	6
<b>Tabel 2.1.</b> Instrumen Pengumpulan Data .....	7
<b>Tabel 4.1.</b> Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Terakhir ....	25
<b>Tabel 4.2.</b> Jumlah Penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan .....	26
<b>Tabel 4.3.</b> Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah .....	27
<b>Tabel 4.4.</b> Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung .....	28
<b>Tabel 4.5.</b> Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah menurut jenis kelamin, pendidikan, usia, dan jabatan sebelumnya .....	29
<b>Tabel 4.6.</b> Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019 .....	31
<b>Tabel 4.7.</b> Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019 .....	32
<b>Tabel 4.8.</b> Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 .....	33
<b>Tabel 4.9.</b> Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin tahun 2019	35
<b>Tabel 4.10.</b> Jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2019 .....	36
<b>Tabel 4.11.</b> Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 .....	37
<b>Tabel 4.12.</b> Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019 .....	39

<b>Tabel 5.1.</b> Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 .....	42
<b>Tabel 5.2.</b> Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	43
<b>Tabel 5.3.</b> Jumlah Kejahatan ( <i>Crime Total</i> ) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019 .....	44
<b>Tabel 5.4.</b> Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019.....	45
<b>Tabel 5.5.</b> Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) Tahun 2017 – 2019 .....	46
<b>Tabel 5.6.</b> Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) Per 100.000 Penduduk Tahun 2017 – 2019 .....	47
<b>Tabel 5.7.</b> Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2018 – 2019 .....	48
<b>Tabel 5.8.</b> Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2019 .....	50
<b>Tabel 5.9.</b> Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa **“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”**.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Di sisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beraspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai

politik.

Pada Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 15 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014.

Pada Pemilu 2019, terdapat 27 partai politik yang mendaftarkan diri ke KPU. Setelah melalui beberapa tahap, sebanyak 14 partai politik dinyatakan dapat ikut serta pada pemilu 2019.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

## **1.2. Tujuan**

Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan ini bertujuan untuk:

- a. menghimpun data statistik politik dan keamanan
- b. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,
- c. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah.

## BAB II

# METODOLOGI

### 2.1. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik politik dan keamanan 2019 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Referensi waktu bagi data merujuk kepada kejadian dari Januari - Desember 2019. Namun demikian, ada pula data yang mengacu kepada kejadian satu atau dua tahun sebelumnya/ setelahnya.

### 2.2. Sumber Data

Data statistik politik dan keamanan bersumber dari data registrasi instansi terkait. Instansi terkait yang menjadi sumber data untuk statistik politik terdiri atas tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

#### 2.2.1. Instansi Sumber Data di Tingkat Provinsi terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Kepolisian Daerah (Polda);
- d. Sekretariat DPRD.

**2.2.2. Instansi Sumber Data di Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari :**

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kepolisian Resort (Polres)/Kepolisian Resort Kota (Polresta);
- d. Sekretariat DPRD.

Berikut daftar nama instansi dan bagian yang menjadi sumber data untuk statistik politik dan keamanan di daerah:

**Tabel 1.1. Sumber Data**

Nama Instansi	Bagian	Data yang dapat diperoleh
(1)	(2)	(3)
Komisi Pemilihan Umum	Sub Bagian Teknis	Waktu pelaksanaan Pilkada, Partai peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap, Perolehan suara, dan Partai pendukung pasangan calon
		Partai pendukung pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Partisipasi, Perolehan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Partai Pendukung
Pemerintah Daerah	Bappeda	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
	Bakesbangpol	LSM/Ormas
Sekretariat Dewan	Sekretariat	Jumlah Anggota Dewan menurut jenis kelamin, komisi, asal partai, tingkat pendidikan, golongan umur
	Perundangan	Produk perundangan yang dihasilkan dewan pemda
	Kepegawaian	Jumlah polisi menurut jenis kelamin
Kepolisian	Reskrim/ops	Data Kriminal
	Analisa Intelkam	Data Demonstrasi

**2.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan yang bersumber dari instansi terkait dilakukan dengan cara kompilasi data hasil registrasi/catatan. Untuk keseragaman format data antar daerah

dan kemudahan pelaksanaan, disediakan instrumen pengumpulan data yang berupa kuesioner yang telah disusun di BPS RI.

Instrumen pengumpulan data statistik politik dan keamanan terdiri atas kuesioner dan pedoman pengisian kuesioner. Berikut disajikan tabel yang memuat tentang jenis instrumen, kegunaan, penanggungjawab pengisian, rangkap dan peruntukan.

**Tabel 1.2.** Instrumen Pengumpulan Data

No	Jenis Instrumen	Kegunaan	Penanggung Jawab pengisian	Jumlah	Diperuntukkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	POLKAM-2020 (KAB-KOTA)	Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Kabupaten/ Kota	BPS Kab/Kota	3	BPS Provinsi Arsip BPS Kab/Kota
2.	POLKAM-2020 (PROV)	Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Provinsi	BPS Provinsi	2	BPS RI BPS Provinsi
3.	Pedoman Pengisian Kuesioner	Pedoman teknis pengisian kuesioner statistik politik dan keamanan	Disusun Oleh BPS RI	-	Petugas Pengumpul Data



## BAB III

# KONSEP DAN DEFINISI

### 3.1. Statistik Politik

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada.

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- g. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
- h. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

- i. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
- j. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:
- k. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :
  - (a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  - (b) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
  - (c) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - (d) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  - (e) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada bagian (b) dan bagian (c) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  - (f) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada bagian (b) dan bagian (c);

- (g) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- (h) Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
- (i) Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

### **3.2. Indikator Statistik Politik**

Statistik yang perlu ditampilkan dari keberadaan rakyat/ Penduduk Sulawesi Tengah :

- a. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada
- b. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen).
- c. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut:

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya  
 B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih  
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- d. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Angka partisipasi penduduk dalam pemilu  
 B = Jumlah penduduk yang memilih  
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- e. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada  
 B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar  
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

f. Rate suara tidak sah

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah Kartu Suara yang tidak sah

C = Jumlah Kartu seluruh pemilih

g. Statistik Partai Politik :

- Banyaknya partai politik
- Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan

h. Statistik dari kegiatan pasca pemilu:

- Hasil perolehan suara menurut partai politik
- Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif
- Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu

i. Statistik dari kegiatan pemilukada;

- Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya (persentase perolehan suara dalam pemilu)

- Jumlah calon dalam pilkada
- Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah

### 3.3. Statistik Keamanan

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam statistik keamanan.

#### 3.3.1. Kriminalitas

##### Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

- Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
  - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
  - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
  - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
  - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
  - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.

- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

### **Pelaku Tindak Kriminalitas**

a. Pelaku tindak kriminalitas adalah:

- Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

b. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

### **Tahanan**

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

### **Kerugian**

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda

yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

### 3.3.2. Penegakan Hukum

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Efendy, 2005:1). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian

faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Efendy, 2005:2).

### **3.3.2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

#### **Definisi dan Susunan Lembaga Kepolisian**

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka tugas kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. penegakan hukum, perlindungan, pengayoman;
- c. pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri dapat terpelihara.

#### **Susunan Lembaga Kepolisian terdiri dari :**

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
- b. Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).

- c. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes).
- d. Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan Polresta membawahi Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kompol).

### **Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Sedangkan wewenang Polri secara umum diantaranya menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

### **Tahapan Penanganan Perkara di Kepolisian**

Proses penanganan perkara di kepolisian diawali dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian. Laporan bisa dilakukan oleh korban (terutama untuk delik aduan), saksi, maupun siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan. Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh polisi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, untuk menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan. Proses ini biasanya dilakukan ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat. Polisi kemudian akan datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya memasang garis polisi, mengambil foto tempat kejadian perkara, dan sebagainya.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan diharapkan bisa menerangkan perbuatan pidana yang terjadi dan membantu menemukan tersangka. Proses pemeriksaan meliputi kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Dengan demikian diharapkan peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi semakin jelas.
- c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi:
  - Pembuatan resume
  - Penyusunan isi berkas perkara
  - Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

### **3.4. Indikator Statistik Keamanan**

Berikut ini ditampilkan beberapa indikator tingkat keamanan suatu wilayah yang dapat ditampilkan :

- a. Angka Indeks Kejahatan (  $I_t$  )

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Dimana:

$t_0$  = Tahun dasar

$t$  = Tahun  $t$

- b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate* =  $CR$ )

$$CR = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan Pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

- c. Skala Waktu Kejahatan Tahun  $t$  (*crime clock* =  $CC$ )

$$CC = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times 1 \text{ detik}$$

- d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance* =  $CE$ )

$$CE = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$



## BAB IV

# STATISTIK POLITIK

### 4.1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut kedaulatan politik benar-benar di tangan rakyat. Melalui pilkada yang dilakukan secara langsung, rakyat menentukan sendiri kepala daerah, bahkan yang bukan berasal dari partai politik (calon independen). Pilkada serentak mulai dikenal sejak diterbitkan UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan pencalonan diatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memperoleh kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara atau kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai diluar parlemen lokal tersebut.

Pada UU No. 12/2008 tentang perubahan kedua UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah diakomodir peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam pilkada. Syarat calon perseorangan untuk dapat mencalonkan harus mengumpulkan surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya tiga persen dimana jumlah dukungan tersebut tersebar dilebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota.

Tabel 4.1. menampilkan waktu pelaksanaan pilkada terakhir baik pemilihan bupati, walikota maupun gubernur. Pada tahun 2015 ada tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai, Poso, Tolitoli, Tojo Una-una, Sigi dan Banggai Laut serta satu kota yakni Kota Palu. Sedangkan pada tahun 2017 ada 2 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Buol. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 3 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak, yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Donggala.

Jumlah pemilih dan yang menggunakan hak memilih ditampilkan pada Tabel 4.2. sementara banyaknya suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih. Pada tabel 4.3. menampilkan jumlah kandidat, perolehan suara, dan partai pengusung calon terpilih pada pilkada ditampilkan pada Tabel 4.4. Pada Tabel 4.5 ditampilkan jenis kelamin serta latar belakang kepala daerah terpilih.

Tabel 4.1. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Terakhir

Wilayah	Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(1)	(2)
<b>Kabupaten</b>	
1. Banggai Kepulauan	15 Februari 2017
2. Banggai	9 Desember 2015
3. Morowali	27 Juni 2018
4. Poso	9 Desember 2015
5. Donggala	27 Juni 2018
6. Tolitoli	9 Desember 2015
7. Buol	15 Februari 2017
8. Parigi Moutong	27 Juni 2018
9. Tojo Una-una	9 Desember 2015
10. Sigi	9 Desember 2015
11. Banggai Laut	9 Desember 2015
12. Morowali Utara	9 Desember 2015
<b>Kota</b>	
13. Palu	9 Desember 2015
<b>Provinsi</b>	
14. Sulawesi Tengah	9 Desember 2015

Sumber: KPUD

**Tabel 4.2.** Jumlah Penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan

Kabupaten/Kota	Pemilukada Gubernur		Pemilukada Bupati/ Walikota	
	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	77 448	58 725	80 173	68 322
2. Banggai	258 810	185 848	173 455	122 194
3. Morowali	81 786	52 225	88 888	74 187
4. Poso	161 923	120 021	161 870	119 960
5. Donggala	197 005	131 325	198 004	154 648
6. Tolitoli	197 005	118 166	156 377	117 861
7. Buol	97 374	60 930	97 434	78 039
8. Parigi Moutong	304 808	207 950	298 004	223 771
9. Tojo Una-una	110 888	83 151	110 843	83 106
10. Sigi	178 124	126 473	178 112	126 454
11. Banggai Laut	44 157	35 151	44 126	35 137
12. Morowali Utara	78 508	59 910	78 212	59 888
13. Palu	248 549	152 238	248 278	151 956
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2 036 385</b>	<b>1 392 113</b>	<b>1 328 880</b>	<b>962 917</b>

Sumber: KPUD

**Tabel 4.3.** Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah

Kabupaten/Kota	Pemilukada Gubernur			Bupati/Walikota		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	57 714	1 011	18 723	67 813	509	11 851
2. Banggai	180 233	5 615	72 962	120 100	2 094	51 261
3. Morowali	51 331	894	29 561	73 673	514	14 701
4. Poso	117 713	2 308	41 902	117 800	2 160	41 910
5. Donggala	129 617	1 708	65 680	153 094	1 554	43 356
6. Tolitoli	114 492	3 674	78 839	115 482	2 379	38 516
7. Buol	60 059	871	36 444	77 457	582	19 395
8. Parigi Moutong	205 691	2 259	96 858	221 410	2 361	74 233
9. Tojo Una-una	80 818	2 333	27 737	81 599	1 507	27 737
10. Sigi	123 108	3 365	51 651	123 412	3 042	51 658
11. Banggai Laut	34 323	828	9 006	34 651	486	8 989
12. Morowali Utara	58 255	1 655	18 598	58 351	1 537	18 324
13. Palu	149 368	2 870	96 311	149 239	2 717	96 322
Sulawesi Tengah	1 362 722	29 391	644 272	945 904	17 013	365 963

Sumber: KPUD

**Tabel 4.4.** Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung

Wilayah	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah Calon Terpilih		Partai Pengusung Calon Terpilih
		Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	4	26 677	39,34	Hanura, PBB, Demokrat, PKS
2. Banggai	3	69 315	37,95	PDIP, Demokrat
3. Morowali	5	26 325	35,73	Golkar, PKS, Nasdem, Hanura
4. Poso	4	39 484	33,55	Golkar, PKS
5. Donggala	4	53 042	34,65	Gerindra, PAN, Nasdem, PPP, PKS
6. Tolitoli	4	39 342	34,08	Demokrat, PKS, PPP
7. Buol	3	36 108	46,62	Golkar, PAN, PDIP, Hanura
8. Parigi Moutong	3	99 048	44,74	Gerindra, PPP, PBB, PDIP, PAN, PKS
9. Tojo Una-una	5	33 968	41,57	Nasdem, Demokrat, PDIP
10. Sigi	4	37 062	30,05	Golkar, Gerindra, PAN
11. Banggai Laut	4	9 970	28,77	Nasdem, PDIP, PKS, Demokrat
12. Morowali Utara	5	18 675	32,00	PKS, PKPI, PBB
13. Palu	4	54 893	36,81	PAN, PKB
14. Sulawesi Tengah	2	742 711	54,50	Gerindra, PAN, PKB, PBB

Sumber: KPU

**Tabel 4.5.** Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah menurut jenis kelamin, pendidikan, usia, dan jabatan sebelumnya

Wilayah	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	Laki-Laki	SMA	48	Politisi
2. Banggai	Laki-Laki	S2	50	Wakil Bupati 2011-2016
3. Morowali	Laki-Laki	S1	52	DPRD Morowali
4. Poso	Laki-Laki	AKABRI	52	TNI AL
5. Donggala	Laki-Laki	S1	58	Bupati Donggala
6. Tolitoli	Laki-Laki	S2	58	Bupati Tolitoli
7. Buol	Laki-Laki	S2	59	Bupati Buol
8. Parigi Moutong	Laki-Laki	AKABRI	61	Bupati Parigi Moutong
9. Tojo Una-una	Laki-Laki	S1	55	Wakil Ketua DPRD
10. Sigi	Laki-Laki	S2	48	Asisten Bupati Donggala
11. Banggai Laut	Laki-Laki	S1	57	PAMEN KOOPSAU
12. Morowali Utara	Laki-Laki	S2	50	Swasta
13. Palu	Laki-Laki	S2	52	Kepala Badan Pelatihan dan Pembangunan Daerah
14. Sulawesi Tengah	Laki-laki	S2	63	Gubernur Sulawesi Tengah

Sumber: KPUD

## **4.2. Pemilu Legislatif 2019**

Untuk ketiga kalinya, pada pemilu legislatif 2019 Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu yang diselenggarakan tanggal 17 April 2019 menghasilkan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pemilu Legislatif, dari jumlah penduduk yang terdaftar sebesar 1.955.936 orang di Sulawesi Tengah, hanya sekitar 79,35 persen yang melaksanakan hak pilihnya atau 1.552.082 orang. Dari pemilih yang memberikan suara tersebut sebanyak 45.790 suara tidak sah.

Partai Nasional Demokrat menjadi pemenang dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah perolehan suara sebanyak 219.655 suara (14,34 persen). Diikuti Partai Golongan Karya (Golkar) dengan jumlah perolehan suara 199.578 suara (13,03 persen) dan Partai Gerindra di urutan ketiga dengan perolehan suara 195.838 (12,79 persen).

Dari 16 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah semua mendapat suara. Namun hanya sebelas belas partai yang memperoleh kursi di DPRD. Partai Nasional Demokrat dan Partai Golkar memperoleh kursi terbanyak, sebanyak tujuh kursi. Selanjutnya diikuti oleh Partai Gerindra dan PDI-P yang memperoleh masing-masing 6 kursi.

**Tabel 4.6.** Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2019	
	Penduduk Terdaftar	Penduduk Menggunakan Hak Pilih
	(1)	(2)
1. Banggai Kepulauan	80 778	70 062
2. Banggai	268 386	204 922
3. Morowali	103 478	80 903
4. Poso	130 806	109 143
5. Donggala	202 603	165 848
6. Tolitoli	160 699	127 247
7. Buol	101 765	83 592
8. Parigi Moutong	231 517	180 802
9. Tojo Una-una	118 337	93 687
10. Sigi	174 985	143 282
11. Banggai Laut	47 623	40 254
12. Morowali Utara	86 340	69 446
13. Palu	248 619	182 894
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>1 955 936</b>	<b>1 552 082</b>

Sumber: KPUD

**Tabel 4.7.** Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2019		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	66 869	3 193	10 716
2. Banggai	189 540	15 382	63 464
3. Morowali	74 681	6 222	22 575
4. Poso	103 172	5 971	21 663
5. Donggala	154 670	11 178	36 755
6. Tolitoli	117 843	9 404	33 452
7. Buol	77 400	6 192	18 173
8. Parigi Moutong	171 555	9 247	50 715
9. Tojo Una-una	89 442	4 245	24 650
10. Sigi	136 545	6 737	31 703
11. Banggai Laut*	38 369	1 885	7 369
12. Morowali Utara	64 503	4 943	16 894
13. Palu	169 360	13 534	65 725
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>1 453 949</b>	<b>98 133</b>	<b>403 854</b>

Sumber: KPUD

Keterangan : \*Data tidak tersedia

**Tabel 4.8.** Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Partai	Jumlah Perolehan	
	Suara	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)
1. Partai Nasional Demokrat	120 754	5
2. Partai Kebangkitan Bangsa	98 790	3
3. Partai Keadilan Sejahtera	95 136	3
4. Partai PDIP	140 977	6
5. Partai Golongan Karya	248 501	7
6. Partai Gerakan Indonesia Raya	187 031	6
7. Partai Demokrat	158 155	6
8. Partai Amanat Nasional	106 488	3
9. Partai Persatuan Pembangunan	74 727	1
10. Partai Hati Nurani Rakyat	105 799	4
11. Partai Bulan Bintang	46 498	1
12. Partai Keadilan dan Persatuan	51 967	0
Sulawesi Tengah	1 434 823	45

Sumber: KPUD

### **4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada masa Orde Baru keanggotaan DPRD terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPRD hasil pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPRD yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Sejak 2004, seluruh anggota DPRD dipilih berdasarkan hasil pemilu.

Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, Calon anggota DPRD terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada Daftar Calon Tetap (DCT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DCT memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi di Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin dan asal partai ditampilkan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. Sedangkan Tabel 4.11 menampilkan jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD yang menggambarkan kinerja dari anggota DPRD.

**Tabel 4.9.** Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin tahun 2019

Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	22	3	25
2. Banggai	28	7	35
3. Morowali	22	3	25
4. Poso	26	4	30
5. Donggala	28	2	30
6. Tolitoli	23	7	30
7. Buol	19	6	25
8. Parigi Moutong	36	4	40
9. Tojo Una-una	23	2	25
10. Sigi	28	2	30
11. Banggai Laut	18	1	19
12. Morowali Utara	21	4	25
13. Palu	30	5	35
14. Sulawesi Tengah	33	12	45

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 4.10.** Jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2019

Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Golongan Karya	7	0	7
2. Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P)	5	1	6
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6	1	7
4. Partai Demokrat	2	2	4
5. Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)	4	2	6
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	2
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	1	4
8. Partai Amanat Nasional (PAN)	2	0	2
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	3	4
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	1	1
11. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2	0	2
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>45</b>

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 4.11.** Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Menurut Kabupaten Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Perda yang disahkan tahun 2019
(1)	(2)
1. Banggai Kepulauan	19
2. Banggai	0
3. Morowali	13
4. Poso	6
5. Donggala	4
6. Tolitoli	14
7. Buol	7
8. Parigi Moutong	4
9. Tojo Una-una	9
10. Sigi	18
11. Banggai Laut	9
12. Morowali Utara	6
13. Palu	6
14. Sulawesi Tengah	14

Sumber: Sekretariat DPRD

#### **4.4. Organisasi Kemasyarakatan**

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar di Bakesbangpol Menurut Kabupaten Tahun 2017-2019. Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui bahwa jumlah peningkatan jumlah Ormas, secara umum terus bertambah dari tahun ketahun.

Jumlah Ormas terbanyak yang mendaftar setiap tahun berada pada Kabupaten Morowali dan Kota Palu. Pada tahun 2019, jumlah ormas yang baru mendaftar pada dua kabupaten/kota tersebut sebanyak 35 dan 21 Ormas. Sedangkan untuk Kabupaten yang memiliki penambahan jumlah ormas paling sedikit berada pada Kabupaten Donggala dan Banggai. Tidak terjadi penambahan Ormas pada dua kabupaten tersebut.

**Tabel 4.12.** Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar Menurut Wilayah Tahun 2017-2019

Wilayah	Mendaftar Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	2	1	2
2. Banggai	4	0	0
3. Morowali	26	34	35
4. Poso	0	0	1
5. Donggala	4	0	0
6. Tolitoli	8	3	13
7. Buol	0	0	3
8. Parigi Moutong	14	1	0
9. Tojo Una-una	4	1	6
10. Sigi	2	7	1
11. Banggai Laut	4	2	6
12. Morowali Utara	8	7	3
13. Palu	40	25	21
14. Sulawesi Tengah	0	19	20



## BAB V

# STATISTIK KEAMANAN

Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi dua belas kabupaten dan satu kota hampir semuanya telah memiliki kantor Kepolisian Resort (Polres) kecuali Kabupaten Banggai Laut. Untuk pelayanan tingkat Polres, warga Kabupaten Banggai Laut masih dilayani oleh kantor Polres Banggai Kepulauan. Jumlah pos polisi terbanyak di Kabupaten Banggai dan Kota Palu sebanyak 9 pos polisi.

Data Jumlah Polisi yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.2. Sebagian besar polisi memiliki jenis kelamin laki-laki. Jumlah polisi terbanyak dengan jenis kelamin laki-laki berada pada Kota Palu (646 orang) dan untuk jenis kelamin perempuan, terbanyak pada Kabupaten Toli-toli (100 Orang). Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) menurut kabupaten/kota tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.3. Jumlah kejahatan terbanyak berada pada Kota Palu dan Kabupaten Banggai dengan kejahatan sebanyak 1.589 dan 1.361 Kejahatan.

Tabel 5.5 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana (*Crime Clock*), selang waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak pidana semakin tinggi. Kabupaten Banggai memiliki intensitas tindak pidana yang paling tinggi di Sulawesi Tengah. Untuk wilayah yang intensitas tindak pidananya paling rendah di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Tolitoli.

**Tabel 5.1.** Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Wilayah	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	1	5	1
2. Banggai	1	10	9
3. Morowali	1	5	3
4. Poso	1	12	4
5. Donggala	1	8	0
6. Tolitoli	1	10	1
7. Buol	1	5	4
8. Parigi Moutong	1	9	3
9. Tojo Una-una	1	7	1
10. Sigi	1	5	3
11. Banggai Laut	0	2	2
12. Morowali Utara	1	5	3
13. Palu	1	5	9
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>28</b>

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Tabel 5.2. Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Wilayah	Jumlah Polisi		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	310	4	314
2. Banggai	595	23	618
3. Morowali	315	10	325
4. Poso	624	18	642
5. Donggala	446	8	454
6. Tolitoli	182	100	282
7. Buol	344	7	351
8. Parigi Moutong	572	25	597
9. Tojo Una-una	333	5	338
10. Sigi	564	25	589
11. Banggai Laut	71	1	72
12. Morowali Utara	315	10	325
13. Palu	646	33	679
14. Sulawesi Tengah	8 533	342	8 875

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

**Tabel 5.3.** Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Menurut Wilayah Tahun 2017-2019

Wilayah	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	188	197	398
2. Banggai	1 415	1 272	1 361
3. Morowali	479	531	607
4. Poso	530	796	689
5. Donggala	773	771	505
6. Tolitoli	390	314	282
7. Buol	590	575	567
8. Parigi Moutong	261	611	532
9. Tojo Una-una	502	379	289
10. Sigi	725	884	846
11. Banggai Laut*	-	-	-
12. Morowali Utara	864	531	607
13. Palu	5 103	3 623	1 589
14. Sulawesi Tengah	11 364	8 768	7 381

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.4.** Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Wilayah Tahun 2018-2019

Wilayah	Jumlah Kejahatan			
	2018		2019	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	197	188	398	227
2. Banggai	1 272	581	1 361	902
3. Morowali	531	210	607	297
4. Poso	796	424	689	394
5. Donggala	771	487	505	298
6. Tolitoli	314	275	282	130
7. Buol	575	348	567	330
8. Parigi Moutong	611	201	532	243
9. Tojo Una-una	379	252	289	200
10. Sigi	884	475	846	482
11. Banggai Laut*	-	-	-	-
12. Morowali Utara	531	210	607	297
13. Palu	3 623	2 398	1 589	834
14. Sulawesi Tengah	8 768	5 455	7 381	4 687

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.5.** Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana  
(*Crime Clock*) Tahun 2017 – 2019

Wilayah	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	46°35'45"	44°28'1"	22°0'36"
2. Banggai	6°11'27"	6°50'18"	6°9'6"
3. Morowali	18°17'17"	16°29'49"	14°25'53"
4. Poso	9°05'48"	11°19'4"	13°32'21"
5. Donggala	11°19'57"	11°21'42"	17°20'47"
6. Tolitoli	22°27'42"	24°32'16"	36°30'0"
7. Buol	14°50'51"	15°14'5"	15°26'59"
8. Parigi Moutong	7°31'33"	14°20'13"	16°27'58"
9. Tojo Una-una	17°27'01"	23°6'48"	30°18'41"
10. Sigi	22°59'32"	9°54'34"	10°21'16"
11. Banggai Laut*	-	-	-
12. Morowali Utara	-	16°29'49"	14°25'53"
13. Palu	1°43'00"	2°25'4"	7°14'1"
14. Sulawesi Tengah	0°46'15"	0°59'56"	1°22'15"

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan: ° jam  
 ' menit  
 " detik  
 \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.6.** Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) Per 100.000 Penduduk Tahun 2017 – 2019

Wilayah	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	249	167	336
2. Banggai	387	345	378
3. Morowali	184	445	500
4. Poso	391	308	252
5. Donggala	234	256	166
6. Tolitoli	169	153	102
7. Buol	379	362	350
8. Parigi Moutong	245	127	108
9. Tojo Una-una	310	249	188
10. Sigi	162	373	353
11. Banggai Laut*	-	-	-
12. Morowali Utara	-	423	473
13. Palu	1 344	940	309
14. Sulawesi Tengah	407	291	209

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.7.** Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2018 – 2019

Wilayah	Jenis Tindak Pidana					
	Pembunuhan		Perkosaan		Penganiayaan Ringan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	-	2	10	6	5	100
2. Banggai	2	-	7	5	240	282
3. Morowali	-	-	2	3	80	87
4. Poso	-	-	38	20	46	33
5. Donggala	-	-	-	-	-	-
6. Tolitoli	1	2	19		45	33
7. Buol	1		31	3	116	111
8. Parigi Moutong	4	6	5	3		132
9. Tojo Una-una	-	-	-	1	58	46
10. Sigi	3	4	10	6	143	117
11. Banggai Laut*	-	-	-	-	-	-
12. Morowali Utara	-	-	2	3	80	87
13. Palu	4	2	7	7	179	149
14. Sulawesi Tengah	12	30	41	39	427	988

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Lanjutan Tabel 5.7. (lanjutan)

Wilayah	Jenis Tindak Pidana			
	Penganiayaan Berat		Penculikan	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	40	20	-	-
2. Banggai	-	-	1	-
3. Morowali	2	-	-	-
4. Poso	111	98	-	-
5. Donggala	4	5	-	-
6. Tolitoli	-	-	-	-
7. Buol	50	-	1	-
8. Parigi Moutong	7	6	-	-
9. Tojo Una-una	1	-	-	-
10. Sigi	-	-	-	-
11. Banggai Laut*	-	-	-	-
12. Morowali Utara	2	-	-	-
13. Palu	-	-	-	-
14. Sulawesi Tengah	14	37	427	988

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.8.** Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2019

Wilayah	Jenis Tindak Pidana						
	1	2	3	4	5	6	7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Banggai Kepulauan	-	86	-	-	65	16	2
2. Banggai	-	154	1	85	149	68	-
3. Morowali	1	103	-	1	28	13	-
4. Poso	-	196	-	27	39	25	-
5. Donggala	1	129	-	11	11	17	-
6. Tolitoli	-	80	-	11	28	1	-
7. Buol	-	75	-	40	22	12	-
8. Parigi Moutong	4	132	-	-	36	11	24
9. Tojo Una-una	-	76	-	-	22	6	-
10. Sigi	-	234	23	166	36	20	-
11. Banggai Laut*	-	-	-	-	-	-	-
12. Morowali Utara	1	103	-	1	28	13	-
13. Palu	1	259	1	143	50	-	3
14. Sulawesi Tengah	-	1 703	19	356	405	151	111

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

- 1 Pembakaran dengan sengaja
- 2 Pencurian dengan pemberatan
- 3 Pencurian biasa
- 4 Pencurian dengan kekerasan
- 5 Penggelapan
- 6 Penipuan/Perbuatan Curang
- 7 Pencurian Kendaraan Bermotor

**Tabel 5.9.** Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kejadian
(1)	(2)
1. Pencurian Dengan Pemberatan	3 330
2. Penganiayaan Ringan	2 165
3. Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga	1 533
4. Narkotika	1 235
5. Penggelapan	919
6. Pengancaman	867
7. Pencurian Dengan Kekerasan	841
8. Penyerobotan Tanah	711
9. KDRT	515
10. Penipuan	353

Sumber : Polda dan Polres/Polresta



Sensus  
Penduduk  
2020

#MencatatIndonesia

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 48 Palu 94114  
Telepon (0451) 483610, 486311, Fax (0451) 483612  
website: <http://sulteng.bps.go.id>; email: [bps7200@bps.go.id](mailto:bps7200@bps.go.id)

